

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *ḤADĀNAH* ANAK PASANGAN
SKIZOFRENIA DI DUSUN PELUK DESA PACARPELUK KECAMATAN
MEGALUH KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Hanim Maf'ulah

NIM. C91215128



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Hanim Maf'ulah

NIM : C91215128

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap *Ḥaḍānah* Anak Pasangan *Skizofrenia* di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Januari 2019

Saya yang Menyatakan,

A green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL", "TEL", "BE1F1AEF685538520", "6000", and "ENAM RIBURUPIAH". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Hanim Maf'ulah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hanim Maf'ulah NIM. C91215128 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Januari 2019

Pembimbing



Dr. Muwahid. SH, MH

NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hanim Ma'ulah NIM. C91215128 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 6 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji 1



Dr. Muwahid, SH, MH
NIP. 197803102005011004

Penguji 2



Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji 3



Sa'oki, SHI, MHI
NIP. 197404042007101004

Penguji 4



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 11 Februari 2019
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanim MaFulah
NIM : C91215128
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : hanimmaf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *ḤADĀNAH* ANAK PASANGAN *SKIZOFRENIA* DI DUSUN PELUK DESA PACAR PELUK KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Hanim MaFulah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Hadārah* Anak Pasangan Skizofrenia Di Dusun Peluk Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pelaksanaan *hadārah* anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan bagaimana relevansi *hadārah* dalam hukum Islam dengan pelaksanaan *hadārah* anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Dusun Peluk Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan hukum Islam dengan menggunakan teori-teori hukum Islam untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan *hadārah* di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yakni seperti ayahnya menggendong erat dan mengajak bicara anaknya melantur kemana-mana. Sedangkan ibunya yang bisanya hanya meneta/membelajari berjalan anaknya dituntun dengan kaki juga kepalanya berada dilantai serta cara menggendongnya membahayakan anaknya dengan sikap perut anaknya berada dipundak ibunya. Jika anaknya menangis, ayah dan ibunya marah-marah dan menertawakan anaknya. Relevansi pelaksanaan *hadārah* anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan *hadārah* dalam hukum Islam. Dengan demikian hak asuh anak tidak berjalan dengan semestinya melihat dari kondisi kedua orangtuanya yang benar-benar belum maksimal mengasuh anaknya sendiri.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak yang berkaitan disarankan pertama, Kepada kepala Desa Pacarpeluk agar memperhatikan kebutuhan anak tersebut. Kedua, Untuk nenek (ibunya mbak lin) akan selalu memperhatikan perawatan anak pasangan skizofrenia agar tidak membahayakan anak tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	21
HADANAH DALAM HUKUM ISLAM DAN SKIZOFRENIA	23
A. Hadanah	23
B. Skizofrenia	36
HADANAH ANAK YANG LAHIR DARI PASANGAN SKIZOFRENIA DI DUSUN PELUK KELURAHAN PACAR PELUK KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG	47
A. Profil Desa	47
B. Gambaran kasus	53
1. Identitas pasangan skizofrenia dan anaknya	53
2. Perawatan anak dari pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang	54
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HADANAH ANAK PASANGAN SKIZOFRENIA DI DUSUN PELUK DESA PACAR PELUK KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah akibat langsung dari hubungan antara ibu dan ayah. Ayah dan ibu merupakan sebarang kemuliaan yang telah diberikan Tuhan dengan kebaikan dan kasih sayang yang memperkaya jiwa dan memberikan prasaan keterikatan. Hubungan yang akrab antara orangtua dan anak-anak adalah hubungan antar manusia yang paling kuat dan paling mulia diantara hubungan-hubungan yang lain. Tuhan telah melindungi dan menjamin supaya hubungan tersebut berlangsung terus dan berkembang sehingga kelangsungan hidup manusia terjaga dan keberadaan manusia semakin kuat. Cinta orangtua terhadap anak-anaknya tidak dapat diragukan lagi. Hal ini merupakan tanda ilahi dan berkah besar bagi kemanusiaan. Firman Allah Swt:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لِيْهَا لِمَسْكُوتُوا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ اَنْ اَيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لآيَاتٍ ذٰلِكَ فِيْ اِنَّ ۙ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.” (QS Ar-Rum ayat 21).¹

¹ Dewan Ulama Al-Azhar, Perawatan Anak (Bandung: Al-Bayan, 1995), 21-22.

Dalam syariat Islam telah menjadikan orangtua bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dengan dasar bahwa anak adalah titipan yang dipercayakan Allah untuk dipelihara dan harus di pertanggung jawabkan dihadapan Allah. Maka tugas orangtua adalah untuk memberi makan anak-anak dan memenuhi kebutuhan mereka. Ini berarti memilih makanan yang baik bagi mereka dan melindungi mereka dari segala penyakit yang mungkin menyerang mereka.²

Proses pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu kata *hadn* dan kata wali, *hadn* atau *hadanah* dalam bahasa arab adalah pemeliharaan anak atau hak asuh. Secara etimologis, *hadanah* ialah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan. Sedangkan secara terminologisnya ialah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz yang tujuannya untuk mendidik, menjaga dan menyayangnya, karena masih belum mampu berdiri sendiri untuk keperluannya.³

Di dalam Bab III Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengenai hak dan kewajiban anak, bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau

² Ibid., 33-34.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 157.

menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.⁴ Oleh karena itu, kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan orang tua maka seorang anak perlu mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tua, dimana kondisi setiap anak itu dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Hal-hal lain yang mengatur tentang pemeliharaan anak dalam pasal 98-106 Bab XIV Kompilasi Hukum Islam. Bab yang demikian tidak ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena persoalannya diatur dalam hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Sebaliknya dalam Pasal 42-44 Bab IX Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ada bab khusus tentang Kedudukan Anak, yang justru tidak ada dalam Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi isinya sudah termasuk dalam Bab tentang pemeliharaan anak. Ada perbedaan antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan persoalan mengenai batas umur dewasa mewajibkan orang tua untuk melakukan pemeliharaan. Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawainan. Hal ini berbeda dengan pasal 47 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menentukan anak yang belum dewasa

⁴ UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.⁵

Para ulama' fikih mendefinisikan *hadānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki- laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Pemeliharaan anak (*hadānah*) berbeda maksudnya dengan Pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, disamping terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan merupakan pekerjaan professional, sedangkan *hadānah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak.

Dasar hukum pemeliharaan anak (*hadānah*) adalah firman Allah Swt dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْتُونَ لَأَشَدَّادٌ غِلَاطٌ مَلَأَتْكَ عَلَيْهَا

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..." (Q.S. At-Tahrim: 6)

⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Banjarmasin: Akapress, 1992), 74.

Berdasarkan ayat di atas, orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya dan termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak itu sendiri. Jadi terpeliharanya anak dari api neraka merupakan hak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.⁶

Namun tanggung jawab pemeliharaan anak atau *hidayah* di sebuah Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang tidak terlaksana dengan prosedur atau aturan dalam hukum Islam maupun Undang-Undang. Karena terdapat keluarga yang tidak cakap hukum. Sebuah keluarga yang terdiri ayah dan ibu yang mengalami gangguan mental, gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Keadaan ini pada umumnya dalam bentuk halusinasi, paroid, delusi, dan perasaan hadirnya alter-ego (diri yang lain), keyakinan atau pikiran yang salah yang tidak sesuai dengan dunia nyata. Gangguan mental ini dalam ilmu Psikologi disebut skizofrenia.

Skizofrenia termasuk bagian dari Psikologi abnormal. Psikologi abnormal bersangkutan-paut dengan tingkah laku abnormal. Pada hakikatnya, konsep tentang normalitas dan abnormalitas itu sangat samar-samar batasnya. Sebab, kebiasaan-kebiasaan dan sikap hidup yang dirasakan normal oleh suatu

⁶ Abd Rahman Ghozali, Fikih Munakahat ..., 175-177.

kelompok masyarakat dapat dianggap sebagai abnormal oleh kebudayaan lainnya. Tingkah laku abnormal kadang kala begitu mencolok dan berbeda dengan tingkah laku biasa pada umumnya, sehingga kita tidak akan ragu-ragu lagi untuk menyebutnya abnormal.⁷

Pribadi abnormal dalam skizofrenia pada umumnya dihipngapi gangguan mental, atau ada kelainan-kelainan pada mentalnya. Orang-orang abnormal ini selalu diliputi banyak konflik-konflik batin, miskin jiwanya dan tidak stabil, tanpa perhatian pada lingkungannya, selalu gelisah dan takut juga jasmaninya sering sakit-sakitan⁸

Skizofrenia biasanya berkembang pada masa remaja akhir atau dewasa awal. Orang yang mengidap skizofrenia semakin lama semakin terlepas dari masyarakat. Mereka gagal untuk berfungsi sesuai peran yang diharapkan. Mereka menjadi kurang toleran terhadap perilaku mereka yang menyimpan. Gangguan ini biasanya berkembang pada akhir remaja atau awal usia 20 tahun hingga umur 35 tahun pada masa dimana otak sudah mencapai kematangan yang penuh.⁹

Penderita skizofrenia ini ada kepecahan pribadi. Tingkah laku emosional yang ambigius (majemuk) serta mengalami gangguan serius. Dia melarikan diri dari kenyataan hidup dan berdiam dalam dunia fantasinya. Tampak dia

⁷ Kartono dan Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnirmalitas Seksual (Bandung: Mandar Maju, 1989), 1.

⁸ Ibid., 1-3.

⁹ Jeffrey S. Navid, Psikoligi Abnormal (Jakarta: Erlangga, 2005), 108.

tidak bisa memahami lingkungannya, dan responnya selalu maniakal atau kegila-gilaan.¹⁰

Skizofrenia ditandai dengan dua katagori gejala utama; positif dan negatif. Gejala positif berfokus pada fungsi normal seperti berkeyakinan yang salah didasarkan persepsi atau pengalaman, berhalusinasi dengan mendengar suara yang dianggap terpisah dengan pikiran. Sementara gejala negatif skizofrenia yang mengindikasikan hilangnya fungsi normal seperti miskin pembicaraan, kurang perilaku inisiatif diri yang menunjukkan efek datar dengan kurangnya kontak mata serta terbatasnya bahasa tubuh. Gejala negatif ini akan mengakibatkan mengalami kesulitan mempertahankan identitas diri.¹¹

Umumnya skizofrenia sampai sekarang belum dapat disembuhkan, tetapi dengan menggunakan obat-obatan anti-psikotik dan psikoterapi, gejala-gejala positif skizofrenia dapat dikendalikan. Pemulihan menyeluruh mungkin saja dilakukan tapi tidak bisa dipastikan.¹²

Pasangan skizofrenia termasuk dalam gejala positif yang suka berkeyakinan, berhalusinasi dan bicara sendiri. Tetapi dalam hal mangasuh atau memelihara anak, pasangan skizofrenia masih belum semaksimal

¹⁰ Kartono dan Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnirmalitas Seksual..., 167.

¹¹ Linda dan Carman Gopel, Kesehatan Jiwa & Psikiatri (USA: Buku Kedokteran, 1989), 114-115.

¹² Minister Supply, Schizophrenia (Yogyakarta: Dozz, 2005), 8.

mungkin yang mengakibatkan tidak terpenuhi tanggung jawab pemeliharaan anak atau ~~hadārah~~.

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun mencoba mengangkat persoalan tersebut dalam proposal penelitian dengan judul tentang: "Analisis Hukum Islam Terhadap ~~Hadārah~~ Anak Pasangan Skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dengan mencermati latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul, di antaranya adalah:

1. ~~Hadārah~~ (hak asuh anak) dalam hukum Islam.
2. Peran ~~hadārah~~ (hak asuh anak).
3. Berbagai pendapat ulama' tentang ~~hadārah~~ (hak asuh anak).
4. Skizofrenia dalam ilmu Psikologi abnormal.
5. Identifikasi dari gejala skizofrenia.
6. ~~Hadārah~~ anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
7. Analisis hukum Islam terhadap ~~hadārah~~ anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut di atas, agar sebuah penelitian bisa fokus, maka disusunlah batasan masalah yang merupakan

batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktek ~~hadharah~~ anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
2. Relevansi ~~hadharah~~ hukum Islam dengan praktek ~~hadharah~~ anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka perlu merumuskanlah beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ~~hadharah~~ anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana relevansi ~~hadharah~~ dalam hukum Islam dengan pelaksanaan ~~hadharah~~ anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk menarik perbedaan dan mendapatkan gambaran topik yang diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Dari segi

penjelasan tentang *hadanah* dan skizofrenia ada beberapa skripsi dan jurnal yang menyerupai tema tersebut diantaranya :

1. Jurnal yang disusun oleh Salma Saimima, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dengan judul "Ibu Penderita Skizofrenia Dan Dampaknya Terhadap *Hadanah* Dalam Perspektif Islam". Penelitian ini menyimpulkan bahwa *hadanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayiz (belum dewasa) atau orang dewasa yang kehilangan kecerdasan berpikirnya. Kewenangan tersebut lebih tepat dimiliki kaum perempuan (ibu). Sebab naluri wanitanya lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak serta kesabarannya dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki (ayah). Meski kedua orang tua, terutama ibu memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam *hadanah*, namun dalam perspektif Islam, ibu yang menderita penyakit skizofrenia dianggap tidak memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam melaksanakan *hadanah* bagi anaknya. Karena penderita skizofrenia tidak memiliki kecakapan hukum dalam mengasuh dan mendidik anaknya.¹³

¹³ Salma Saimima, "Ibu Penderita Skizofrenia dan Dampaknya Terhadap *Hadanah* dalam Perspektif Islam", Jurnal IAIN Ambon (September, 2000).

Jadi persamaan dari peneliti ini dan peneliti penulis ialah sama-sama menjelaskan hadhanah anak penderita skizofrenia. Dari segi perbedaan dalam penelitian ini ada subjek yang digunakan. Jurnal ini menggunakan subjek ibu saja yang mengalami skizofrenia. Penulis akan meneliti pasangan skizofrenia yakni ayah sekaligus ibunya.

2. Skripsi yang disusun oleh Nova Juliastri mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Zawaiyah Cot Kala Langsa dengan judul "Implementasi Hadhanah pada masyarakat Meurandeh ditinjau dari hukum Islam". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemeliharaan anak atau hadhanah di dalam hukum Islam sangatlah penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang memang dipercaya oleh Allah untuk memiliki keturunan. Dalam hadhanah ada hukum-hukum tertentu yang telah diatur, dalam arti hukum tersebut bisa muncul sesuai dengan keadaan yang berubah, seperti halnya ketika pengasuh anak tersebut tidak dapat atau belum mampu memberikan nafkah kepada si anak, sehingga hak hadhanah bisa berubah baik hak asuh jatuh kepada ayah atau kepada ibu. Fenomena seperti itu terjadi di Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, di mana hak hadhanah masih menjadi pertentangan tentang siapa yang lebih berhak mengasuh si anak. Dalam praktek hak hadhanah pada masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa yang tinjauan dengan hukum Islam terhadap konsep hadhanah pada masyarakat Desa Meurandeh Kecamatan

Langsa Lama Kota Langsa.¹⁴

Jadi persamaan dari peneliti ini dan peneliti penulis ialah sama-sama menjelaskan hadhanah. Dari perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pengasuh anak, jika tidak dapat atau belum mampu memberikan nafkah kepada si anak maka tidak mendapatkan hadhanah. Sedangkan penulis meneliti pengasuhan anak pada orang yang tidak cakap hukum dalam skizofrenia.

3. Skripsi yang disusun oleh Reza Erky Ariananda, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul "Stigma Masyarakat Terhadap Penderita Skizofrenia". Penelitian ini menjelaskan tentang penderita skizofrenia membutuhkan kondisi lingkungan yang kondusif agar bisa mencapai kesembuhan. Akan tetapi di masyarakat ditemukan bahwa penderita skizofrenia kerap kali diperlakukan buruk, seperti misalnya pemasangan, diskriminasi, menjadi objek lucu, dihindari. Perilaku dan pikiran yang ditampakan masyarakat terhadap penderita skizofrenia disebut stigma. Stigma merupakan tanda atau ciri yang menempel pada individu dan membuat individu dipandang lebih rendah dari individu lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk stigma di masyarakat terhadap penderita skizofrenia.¹⁵

¹⁴ Nova Juliastris, "Implementasi Hadanah pada Masyarakat Maurandeh ditinjau dari hukum Islam" (Skripsi--IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh, 2015).

¹⁵ Reza Erky Ariananda, "Sigma Masyarakat terhadap Penderita Skizofrenia" (Skripsi--UNS, Semarang, 2015).

Jadi persamaan dari peneliti ini dan peneliti penulis ialah sama-sama menjelaskan skizofrenia. Dari segi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek permasalahan. Objek yang dikaji dalam skripsi ini mengacu pada masyarakatnya. Penulis meneliti objek nya didalam keluarga sendiri.

4. Skripsi yang disusun oleh M. Alfian Azizi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap tentang Hadanah kepada ibu murtad di pengadilan agama Bangkalan (Studi Putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)". Penelitian ini menjelaskan tentang data kelahiran anak-anak pemohon dan termohon, maka anak pertama dan anak kedua yang sudah berusia 15 dan 13 tahun sudah mumayyiz dan karena itu tidak perlu lagi dimintakan hak asuhnya, melainkan mereka sendiri yang harus memilih antara pemohon dan termohon sebagai pemegang hak hadanah mereka. Dalam hal ini mejelis Hakim dengan berpijak pada pasal 105 huruf b KHI. menolak gugatan Pemohon terhadap hak asuh anak pertama dan kedua, Antara KHI dan Hukum Islam mempunyai ilat yang berbeda, KHI ilatnya adalah mumayyiz, sedangkan hukum Islam ilatnya adalah Islam. Sebenarnya hak asuh anak itu boleh diberikan kepada ibu, tetapi kemurtadan adalah

penghalang untuk mengasuh anak yang beragama Islam. Maka secara teori Sadd ad-dhariah dalam kasus ini, KHI harus dikesampingkan.¹⁶

Jadi persamaan dari peneliti ini dan peneliti penulis ialah sama-sama menjelaskan hadanah. Dari segi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek permasalahan. Objek yang dikaji dalam skripsi ini penghalang untuk mengasuh anak karena ibunya murtad. Penulis meneliti penghalang untuk mengasuh anak karena ibu dan ayahnya menderita skizofrenia.

5. Skripsi yang disusun oleh Neila Sakinah, mahasiswa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Analisis Masalah terhadap Pendapat Mazhab Maliki tentang Hak Asuh Anak (Hadanah)". Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Mazhab Malik memiliki perbedaan yang mencolok antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mazhab Maliki yang menyatakan hak asuh anak perempuan lebih lama daripada anak laki-laki lebih masalah dikarenakan pemeliharaan keturunan akan lebih terjaga jika seorang anak tersebut dekat dengan ibunya atau dengan kata lain lebih lama dalam asuhan ibunya.

¹⁶ M. Alfian Azizi, "Analisis Hukum Islam terhadap tentang Hadanah kepada ibu murtad di pengadilan agama Bangkalan Studi Putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Sedangkan anak laki-laki memang lebih masalah untuk hidup mandiri ketika ia telah baligh.¹⁷

Jadi persamaan dari peneliti ini dan peneliti penulis ialah sama-sama menjelaskan *haddanah*. Dari segi perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada penjelasan teori. Teori yang dikaji dalam skripsi ini menurut Mazhab Malik memiliki perbedaan yang mencolok antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penulis meneliti hukum Islam terhadap *haddanah* anak dari pasangan yang menderita skizofrenia yang masih belum mumayyiz.

Dari kelima penelitian di atas menyatakan bahwa persamaan kelima kajian pustaka dengan skripsi penulis terletak sama-sama meneliti tentang *haddanah* dan skizofrenia. Akan tetapi dari segi perbedaan dengan penelitian skripsi penulis terletak pada masing-masing objeknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukan merupakan plagiasi dari penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penjelasan tentang *haddanah* (hak asuh anak) anak pasangan

¹⁷ Neila Sakinah, "Analisis Masalah terhadap Pendapat Mazhab Maliki tentang Hak Asuh Anak *Haddanah*" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

2. Menganalisis *hadharah* anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan teori *hadharah* dalam hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif yang sempurna baik secara teoretis maupun secara praktis bagi berbagai kalangan yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan masyarakat acuan dalam mempertimbangkan *hadharah* (mengasuh anak) untuk menghadapi orang tua yang menderita skizofrenia. Mempertambah keilmuan khususnya dalam teori *hadharah* dengan skizofrenia.

2. Manfaat Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan hukum bagi masyarakat dan mahasiswa lainnya mempertambah bahan wawasan untuk mempermudah penerapan hukum yang berkaitan dengan *hadharah* anak yang lahir dari pasangan skizofrenia.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas penulisan penelitian, maka akan dijelaskan secara singkat mengenai maksud dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

1. Hukum Islam: hukum Islam yang dipergunakan dalam penulisan skripsi menganut teori *Hadārah* dalam kitab fiqh atau dalam buku-buku fiqh. Yang meliputi: Fiqh sunnah, Fikih munakahat, Fiqh lima madzab dan fiqh islam Wahbah az-Zuhaili.
2. Pelaksanaan *hadārah* di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang: Mendeskripsikan pengasuhan, perawatan, pemberian kasih sayang yang dilakukan pasangan yang menderita skizofrenia kepada anaknya dengan praktek menggendong dengan tidak semestinya, membelajari berjalan dengan kaki juga kepala berada dilantai. Praktek *hadārah* yang belum maksimal yang dilakukan pasangan skizofrenia.
3. Anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang: anak dari pasangan yang mengalami skizofrenia atau gangguan mental tanggapan emosi yang lemah.¹⁸ Menjelaskan penjagaan, perawatan anak, tetapi karena orang tuanya mengalami skizofrenia, maka anak tidak mendapatkan perawatan dan

¹⁸ Linda Carman Copel, Kesehatan Jiwa & Psikiatri (USA: Buku Kedokteran, 2002), 114.

penjagaan belum maksimal. Hal ini dialami oleh sebuah keluarga di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian di skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field rescarsh). Yang menjelaskan anak pasangan skizofrenia yang berada di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yakni data praktek *hadiah* di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dan relevansi *hadiah* dalam hukum Islam dengan praktek *hadiah* di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagian bahan rujukan pencarian data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder sebagai berikut

- a. Sumber primer: data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertamakalinya dicatat.¹⁹ Dalam hal ini peneliti mengambil informasi dari kepala desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, pasangan yang menderita skizofrenia, tetangga terdekat yang ikut serta merawat anak dari pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.
- b. Sumber Sekunder: data yang dikumpulkan peneliti ketika waktu penelitian dimulai dengan data yang ada.²⁰ Data ini untuk mendukung dan memperjelas data primer. Data ini terdiri dari: praktek kefarmasian di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, pembuktian dari identitas pasangan skizofrenia, data diperoleh dari penjelasan para tetangga yang mengerti sekilas perawatan anak pasangan skizofrenia, kemudian penjelasan desa diperoleh data dari kepala desa dan website Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹⁹ Sunggono dan Bambang, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo,1997), 38.

²⁰ Ibid., 8.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah tanya jawab antara wartawan dengan orang termuka atau dengan orang yang akan diteliti.²¹ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan;

1. Kepala Dusun Peluk.
2. Kepala Desa Pacar peluk.
3. Pasangan skizofrenia dan tetangga terdekat.
4. Tetangga sekitar yang mengerti pasangan skizofrenia yang berada di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

b. Pengamatan Langsung

Pengamatan langsung adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan fenomena yang ada. Dalam hal ini penulis mengamati langsung pasangan yang menderita skizofrenia, mengamati anak dari pasangan skizofrenia, dan mengamati tempat yang akan diteliti yakni di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

5. Teknis Pengolahan Data

penulis melakukan editing untuk memperoleh data-data penelitian ini, meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah

²¹ Ananda dan Priyanto, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya: Kartika 1995), 393.

catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.²² Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap seluruh data di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

6. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya yang akan dilakukan penulis adalah teknis analisis data. Teknis analisis data yaitu membandingkan dua hal atau dua variabel untuk mengetahui perbedaan, kemudian disimpulkan.²³ Yang dipakai dalam analisis deskriptif analisis. Dalam penelitian ini mendeskripsikan menganalisis relevansi pelaksanaan *hadārah* anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dianalisis dengan teori *hadārah* dalam hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diangkat penulis, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan

²² Sunggono dan Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 129.

²³ Supranto. J, *Mrtode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 210.

Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, konsep *hadārah* dalam hukum Islam dan Skizofrenia. *Hadārah* yang meliputi: Pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun *hadārah*, orang yang berhak merawat, sedangkan skizofrenia yang meliputi: pengertian skizofrenia, penyebab muncul skizofrenia, dan gejala dari skizofrenia.

Bab ketiga, *hadārah* anak yang lahir dari pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Yang memuat: gambaran profil desa, data identitas pasangan skizofrenia dan anaknya, gambaran praktek *hadārah* anak pasangan skizofrenia yang berada di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

Bab empat, analisis tentang *hadārah* anak yang lahir dari pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, yang memuat: Analisis praktek *hadārah* anak di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, dan analisis hukum Islam tentang relevansi *hadārah* dalam hukum Islam dengan pelaksanaan *hadārah* anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

Bab lima, penutup, yang memuat; kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran

BAB II

HADANAH DALAM HUKUM ISLAM DAN SKIZOFRENIA

A. Hadanah

1. Definisi

Hadanah diambil dari kata al-hidnu yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' hadanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena belum mumayyiz seperti anak-anak.²⁴

Hadanah secara etimologis berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan menurut minologisnya, hadanah ialah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau belum dewasa, karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁵

Para ahli fiqh mendefinisikan hadanah ialah melakukan pemeliharaan anak-anak masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011). 59.

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepr, 1999), 415.

dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²⁶

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.²⁷ Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan nafkah anak tersebut sampai anak tersebut mencapai batas umur yang telah mampu berdiri sendiri.²⁸ Kewajiban ini dimaksudkan untuk mempersiapkan disisi anak agar masa depannya nanti memiliki bekal cukup sebagai warga masyarakat yang mumpuni dan bermartabat.²⁹

Akan tetapi jika orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan anak, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian orangtua atau keluarga pengganti menempati posisi sentral bagi pemenuhan hak anak. Adapun kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam memberikan

²⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, (Bandung: Alma'arif, 1996), 160.

²⁷ Nuruddun. Aminur dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004) 294.

²⁸ M. Yahya Harahap, Hukum perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), 204.

²⁹ Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 127.

perlindungan anak adalah masyarakatan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.³⁰

Menurut Al-Madani, *hadanah* artinya pemeliharaan anak baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohaninya, supaya anak dapat berdiri dan berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.³¹

Sedangkan menurut KHI yang terdapat dalam Pasal 1 huruf G dikatakan bahwa: *hadanah* atau memelihara anak adalah mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menjelaskan secara rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³²

³⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 17-18.

³¹ Said bin Abdullah bin Thalib Al-Madani, *Risalan Nikah*, Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amin), 318.

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressind, 2007), 138.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyatakan:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
- c. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.³³

2. Dasar hukum

Hukum *hadānah* ialah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadānah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. *Hadānah* membutuhkan sifat perhatian yang penuh, dan kesabaran.³⁴ Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah dalam QS Al-Baqoroh ayat 233 sebagai berikut:

³³Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 328.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ..., 60.

لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى الرِّضَاعَةِ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.”.³⁵

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa *hadana* adalah salah satu kewajiban bagi kedua orang tua atau yang mendapatkan hal tersebut, pengabaian terhadap anak adalah suatu penganiayaan terhadap anak tersebut. Pendidikan anak juga salah satu faktor yang amat penting dalam kehidupan keluarga. Orang tua berkewajiban mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman dan berkhilak mulia, serta patuh dalam melaksanakan ajaran agama dengan baik agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat.

Allah berfirman dalam Surat At Tahrir ayat 6:

عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِينَ آيَّهَا يَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْتُونَ لَنَا شِدَادًا غِلَاطٌ مَلَائِكَةٌ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrir: 6)³⁶

³⁵ Kementerian Agama RI, Musaf Al-Qur’an dan Tejemahnya , 35.

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tejemahnya, 951.

Berdasarkan ayat di atas, orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya dan termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak itu sendiri. Jadi terpeliharanya anak dari api neraka merupakan hak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.³⁷

3. Rukun dan Syarat

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hādīn* dan *mahdūn* yakni orang yang tidak mampu mengurus keperluannya sendiri dari sesuatu yang membahayakan karena memang masih belum *mumayyiz*.³⁸

Para ulama' madzab sepakat bahwa. Dalam asuhan disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adalah sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin keselamatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.³⁹

³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 175-177.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, 66.

³⁹ Muhammad Jawad Maghniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Lenter, 2000), 416.

Bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi *hadīn*, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat'syarat sebagai berikut:

a. Baligh

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *hadīn* untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.

b. Berakal

Orang gila atau idiot tidak boleh menjadi *hadīn* karena juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Untuk mengurus diri saja mereka tidak mampu, apa lagi untuk mengurus keperluan orang lain.

c. Memiliki kemampuan untuk memdidik anak yang dipelihara

Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Jadi orang yang lemah, baik karena sudah lanjut usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak.

d. Amanah

Orang yang tidak amanah tidak berhak untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak. Yang termasuk dalam kategori orang yang tidak amanah adalah orang yang fasik baik laki-laki maupun perempuan, pemabuk, pezina, sering melakukan perkara haram.

e. Beragama Islam

Menurut imam Syafi'i dan Hanabilah orang kafir tidak berhak mengurus ~~had~~ anak. Karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Selain itu juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi imam Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama islam.⁴⁰

f. Mempunyai kemampuan

Hendaknya mempunyai kemampuan melakukan ~~had~~ dan hendaknya ~~had~~ termasuk orang yang tidak membenci si anak. Karena jika ~~had~~ orang yang membenci anak, dikawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.⁴¹

g. Merdeka

Hendaknya ~~had~~ orang yang merdeka. Sebab, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.⁴²

Kemudian syarat-syarat untuk anak yang diasuh (mahdun) adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ...,66-67

⁴¹ Abd. Rohman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 182.

⁴² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8 ...,170

- 1) Masih dalam usia kanan-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.

Penjelasan tentang batasan umur diatur dalam pasal 98-106 Bab XIV Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak. Ada perbedaan antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan persoalan mengenai batas umur dewasa mewajibkan orang tua untuk melakukan pemeliharaan. Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menentukan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan pasal 47 Undang-undang No.1 Tahun 1974 menentukan anak yang belum dewasa mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.⁴³

Sedangkan para ulama' fikih sepakat batasan umur pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki- laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz. Usia yang ditetapkan mumayyiz disepakati oleh para ulama' fikih antara usia 7 tahun hingga 9 tahun atau hingga baligh dan sebelum menikah.⁴⁴

⁴³ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Banjarmasin: Akapress, 1992), 74.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu ..., 79.

- 2) Berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti; orang gila, idiot.⁴⁵

4. Urutan yang berhak mengurus *Hādānah*

Para Ulama' sepakat bahwasanya hukum *hādānah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hādānah* ini menjadi hak orang tua atau hak anak. Ulama' madzab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hādānah* itu menjadi hak ibu, sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama', *hādānah* itu menjadi hak bersama antara orangtua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al Zuhaily, hak *hādānah* adalah hak antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.⁴⁶

Para fuqaha' terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus *hādānah* anak yang berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan wanita untuk mengurus *hādānah* anak mereka karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari

⁴⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 239.

⁴⁶ Nuruddin. Aminur dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004) 293.

kalangan laki-laki. Dalam hal ini, para ulama' terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.⁴⁷

- a. Imam Hanafi : Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara kandung, anak perempuan dari saudara seibu dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.
- b. Imam Maliki: Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibu ibunya ayah, ibunya bapaknya ayah, dan seterusnya.
- c. Imam Syafi'i: Hak atas asuhan, secara berurut-urut adalah ibu, ibunya ibu dan seterusnya keatas, dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Sesudah itu ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah dan seterusnya keatas. Dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula. Dilanjutkan pada kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari pihak ayah.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu ...*, 61.

d. Imam Hambali : Hak asuh berturut-urut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu ibunya ibu, ayah, ibunya ayah, ibu ibunya, kakel, ibu-ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah kandung, seibu, san seterusnya.⁴⁸

Didalam kitab fiqh Munakahat menjelaskan dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan *hadhanah* sebagai berikut :

- a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena nenek lebih berhak dibanding saudara perempuan.
- c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- d. Dasar hukum ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak ayah.
- e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak *hadhanah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab...*, 415-416.

⁴⁹ Abd. Rohman Ghazaly, *Fiqh Munakahat ...*, 180-181.

5. Biaya *Hādānah*

Upah *hādānah* sama seperti upah *radha'ah* (penyusun). Seorang ibu yang masih bersuami dengan bapak anak yang diasuhnya, maka ia tidak berhak mendapatkan upah dari sari sang suami. Demikian dengan wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, karena ia masih mendapatkan nafkah dari keluarga (suami) atau nafkah 'iddah. Bahwa seorang ibu tidak berhak mendapatkan upah selama ibu masih menjadi isteri bagi anak-anak yang dididiknya atau sedang menjalani masa 'iddah. Sedangkan setelah selesai menjalani masa 'iddah, maka ia berhak mendapatkan upah sebagaimana ia berhak mendapatkan upah *radha'ah* (penyusunan).⁵⁰

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *hādānah*, sejak saat menangani *hādānah* nya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran.

Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan *hādānah* ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya. Jika sekiranya ibu tidak punya rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya.

⁵⁰ Ibid, i85.

Ayah juga wajib membayar gaji nafkah khusus bagi anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain-lain yang pokok yang sangat membutuhkannya.

Tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkan disaat haidah ibu pengasuh menanganai asuhannya.

Biaya ini menjadi hutang yang ditanggng oleh ayah dan baru ia bisa terlepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.⁵¹

B. Skizofrenia

1. Definisi

Skizofrenia adalah penyakit dimana kepribadian mengalami keretakan, alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu. Skizofrenia, orang awam menyebutnya "gila", adalah sekelompok reaksi psikotis dengan ciri-ciri pengunduran diri dari kehibupan sosial, gangguan emosional, dan disertai halusinasi juga delusi.⁵²

Skizofrenia adalah gangguan psikotik (kegilaan) dengan gangguan dasar pada kepribdaian, kadang-kadang mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dialihkan oleh kekuatan dari luar dirinya, waham yang

⁵¹ Sayyid Sabiq, fikih Sunnag 8, ... 172.

⁵² Julianto Simanjuntak, Konseling Gangguan Jiwa dan Okultisme, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 7-8.

kadang-kadang aneh, gangguan persepsi, efek abnormal yang tidak terpadu dengan situasi sebenarnya.⁵³

Skizofrenia pertama kali diperkenalkan Eugen Bleuler pada tahun 1908.⁵⁴ Menurut Eugen Bleuler, psikiater Swiss (1857-1939) skizofrenia dari kata Yunani schistos yang berarti terpotong atau terpecah dan phren yang berarti otak. Dalam melakukan hal ini, Bleuler memfokuskan pada karakteristik utama dari tingkah laku. Seseorang skizofrenia misalnya mungkin tertawa dengan cara yang tidak sesuai ketika membicarakan peristiwa yang menyedihkan, atau tidak menunjukkan emosi yang sesuai dalam menghadapi tragedi.⁵⁵

2. Sebab-sebab Skizofrenia

Penyebab skiofrenia sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penderita umumnya mengalami ketidakseimbangan pada cairan kimia otak, khususnya ketidakseimbangan pada dua jenis cairan kimia otak, yakni dopamine dan serotonin. Dopamine adalah cairan kimia yang bertanggung jawab terhadap emosi dan motivasi, sedangkan Serotonin bertindak sebagai pembawa berita dan gerakan-gerakan pada otot saraf.⁵⁶

⁵³ Ayub Sani Ibrahim, Skizofrenia, (Tanggerang: Jelajah Nusa, 2011), 194.

⁵⁴ Iskandar Junaidi, Anomali Jiwa, (Yogyakarta: Andi Offsed, 2012), 107.

⁵⁵ Jeffrey. S, Abnormal Psikologi Abnormal, (Jakarta: Erlangga, 2003), 104.

⁵⁶ Julianto Simanjuntak, Konseling Gangguan Jiwa dan Okultisme ..., 12.

Penelitian lain menjelaskan penyebab skizofrenia terjadi karena infeksi virus pada otak, juga bisa bersifat keturunan. Anak yang hidup ditengah keluarga ataupun orangtuanya mengidap skizofrenia kemungkinan terkena skizofrenia juga. Karena melihat dari kebiasaan pola hidup orangtuanya dan kemudian ditiru. Beberapa teori lainnya juga menemukan adanya faktor lingkungan keluarga dan reaksi terhadap stress penyebab skizofrenia.⁵⁷

Dalam buku Psikologi Abnormal dan Abnirmalitas Seksual menjelaskan beberapa penyebab skizofrenia sebagai berikut :

- a. Sebab organis ialah perubahan-perubahan pada struktur sistem syaraf.
- b. Tipe pribadi atau jasmani yang mempunyai kecenderungan jadi skizofrenia.
- c. Gangguan kelenjar (kelenjar dibawah otak) akibat dari masa klimakterik atau menstruasi.
- d. Ada keturunan pada energi mental. Lebih separuh dari jumlah penderita skizofrenia mempunyai keluarga psikootis atatu sakit mental.
- e. Sebab-sebab psikologis yakni kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan salah. Individu memiliki konflik-konflik terhadap lingkungan sekitar.⁵⁸

⁵⁷ Ibid ..., 13.

⁵⁸ Kartono. Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnirmalitas Seksual, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 167.

3. Gejala-gejala Skizofrenia

Tanda-tanda awal gejala skizofrenia bisa dideteksi anyara lain: penderita mudah curiga, cenderung depresi, cemas, tegang, gampang marah, cepat tersinggung, dan perasaan mudah berubah, mengalami gangguan makan, dan sulit tidur. Selain itu, ia kehilangan energi dan motivasi, lebih susah mengingat dan berkonsentrasi. Penderita biasanya merasa segala sesuatu disekitarnya berubah sehingga ia merasa asing berada dalam lingkungannya sendiri.⁵⁹

Gejala-gejala skizofrenia terbagia menjadi dua gejala yakni gejala positif dan gejala negatif. Gajala positif berfokus pada fungsi normal, sementara gejala negatif mengindikasikan hilangnya fungsi normal.⁶⁰

Penjelasannya sebagai berikut :

a. Gejala Positif

Gejala ini pada dasarnya merupakan versi fungsi otak normal yang terganggu, yaitu gangguan pada fungsi berpikir, mengerti, membentuk ide, dan merasa percaya diri. Pasien dengan gangguan pikiran dapat mengeluh konsentrasi terganggu, pikirannya terasa buntu atau kosong (pikiran lambat). Seorang yang tiba berhenti karena bingung ketika

⁵⁹ Julianto Simanjuntak, *Konseling Gangguan Jiwa dan Okultisme ...*, 17-18.

⁶⁰ Copel, Linda Carman, *kesehatan Jiwa dan Psikiarti*, (USE: Buku kedoteran 2007), 114.

berbicara sehingga pewawancara sulit mengikuti arah pembicaraan merupakan tanda khas dari skizofrenia gejala positif.⁶¹

1) Halusinasi

Semacam fikiran yang dihasilkan dari ketajaman indera yang berlebihan dan ketidakmampuan otak untuk mengartikan dan merespon secara tepat setiap pesan yang datang. Penderita skizofrenia dapat mendengar suara-suara dan melihat bayangan-bayangan yang sesungguhnya tidak ada.

2) Delusi

Keyakinan yang hanya dialami oleh si penderita skizofrenia dan tetap dipertahankan dengan kepercayaan itu. Delusi ini seperti merasa dikuasai fikiran orang lain yang berlawanan dengan akal.

3) Gangguan berfikir

Gangguan berfikir seringkali diikuti oleh respon emosional yang tidak pada tempatnya. Kata-kata dan suasana hati tidak sejalan satu sama lainnya. Hasilnya berupa tertawa terbahak ketika si penderita berbicara peristiwa yang menakutkan.

4) Perasaan hadirnya alter-ego (diri yang lain)

Menggambarkan ketidak-jelasan kesadaran seseorang tentang siapa dirinya. Penderita tidak akan bisa memberitahu dimana

⁶¹ Dafies. Teifion, ABC Kesehatan Mental, (Jakarta: Buku Kedokteran), 85.

tubuhnya berhenti dan kapan dunia akan berjalan kembali. Seolah-olah tubuhnya terpisah dari dirinya.

b. Gejala Negatif

Gejala tersebut meliputi hilangnya kemampuan pribadi seperti minat terhadap yang lain, dan perasaan senang. Emosi timbul atau efek datar, sedikit berbicara, dan banyak waktu yang dihabiskan tanpa melakukan apa-apa merupakan perilaku khas dari skizofrenia gejala negatif.⁶²

1) Kurangnya motifasi

Keadaan mental dimana kurangnya semangat atau keinginan untuk hidup yang sering disertai dengan kemalsan. Karena penderita memiliki semangat yang sedikit. Hidup penderita skizofrenia dijalani dengan tanpa gairah sama sekali.

2) Tumbuhnya indera atau perasaan pada kekosongan emosi

Karena terbatas atau tidak adanya ekspresi muka dan gerakan, penderita terlihat tidak mampu merasakan atau menunjukkan emosi sama sekali. Ia mungkin merasakan sangat emosional tetapi tidak mampu menyatakan secara lahir.

⁶² Davies. Teifion, ABC Kesehatan Mental, ... 87.

3) Penarikan diri dari dunia sosial

Dapat terjadi sebagai akibat dari depresi, hasil dari perasaan aman yang tercipta dalam kesendirian, terperangkap dalam perasaannya sendiri dan takut bila ditemani oleh orang lain.⁶³

4. Pengobatan

Skizofrenia sampai sekarang belum dapat disembuhkan, tetapi dengan menggunakan obat-obatan anti-psikotik dan psikoterapi, gejala-gejala positif skizofrenia dapat dikendalikan. Pemulihan menyeluruh mungkin saja dilakukan tapi tidak bisa dipastikan.⁶⁴

Penyakit skizofrenia diterapi dengan menggunakan obat, kejutan listrik, dan psikoterapi. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Obat-obatan

Penggunaan obat untuk terapi skizofrenia pertama kali diperkenalkan oleh Delay dan Deniker pada tahun 1956, dengan menyebut istilah neuroleptik. Sedangkan mekanisme kerja obat melalui reseptor dopamin baru diketahui beberapa tahun kemudian, dan diikuti dengan penemuan haloperidol oleh Janssen pada tahun 1958. Sejak saat itu, berbagai obat dikembangkan dengan mekanisme utama sebagai antagonis reseptor dopamin.

⁶³ Minister Supply, Skizofrenia, (Yogyakarta: Cv. Qalam, 2005), 4-7.

⁶⁴ Minister Supply, Schizophrenia (Yogyakarta: Dozz, 2005), 8.

c. Psikoterapi

Sebelum tahun 1970-an, dasar psikoterapi adalah pendekatan yang menekankan bahwa skizofrenia disebabkan oleh pola perilaku dan komunikasi yang salah dari penderita dan keluarga. Psikoterapi bertujuan meningkatkan kemampuan penderita dalam menghadapi stres kehidupan, meningkatkan kemampuan sosial, serta intervensi pada keluarga. Pendekatan psikoterapi ditujukan untuk mengatasi gejala dan bukan merupakan pendekatan untuk menghilangkan penyebab skizofrenia.⁶⁵

5. Pencegahan

a. Pengetahuan

Pencegahan penyebab skizofrenia ini sangatlah penting. Keluarga dapat melihat dan menduga yang tidak beres dengan penderita karena tingkah laku yang aneh. Oleh karena itu, meningkatkan pengetahuan pada masyarakat atas penyakit ini penting memungkinkan upaya pencegahan sesegera mungkin.

b. Penanganan obat

Jika sudah diketahui penyebab penderita skizofrenia, sesegera menangani dengan membawa ke dokter dan meminum obat

⁶⁵ Iskandar Junaidi, Anomali Jiwa ..., 112-114

BAB III

HADAPAN ANAK YANG LAHIR DARI PASANGAN SKIZOFRENIA DI DUSUN PELUK KELURAHAN PACAR PELUK KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG

A. Profil Desa

Pacarpeluk adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.⁶⁷ Desa Pacarpeluk secara geografis wilayahnya merupakan dataran rendah dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian di bidang pertanian. Selain di bidang pertanian, Desa Pacarpeluk memiliki potensi sebagai sentra Keripik dan buah semangka saat musim tanam sebagai produk unggulan. Keberadaannya yang tidak begitu jauh dengan kantor Kecamatan dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Jombang sangat besar peluang untuk mengembangkan arah pembangunan di bidang perdagangan.⁶⁸

1. Sejarah Asal Usul Desa Pacarpeluk

Desa Pacarpeluk yang sekarang ini terdiri dari 4 (empat) Dusun / Dukuhan : Dusun Pacar, Dusun Peluk, Dusun Soko dan Dusun Tegalrejo masing-masing mempunyai sejarah sendiri-sendiri. Dahulu kala Desa Pacarpeluk belum berpenghuni dan masih berupa hutan belantara. Pada suatu waktu datanglah seorang pengembara bernama Mbah Wono-yudho

⁶⁷ Webside Desa Pacarpeluk, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pacarpeluk,_Megaluh,'_Jombang, Diakses tanggal 7 Januari 2019.

⁶⁸ Profil Desa dari Kelurahan Desa Pacarpeluk Jombang.

yang berasal dari Jipang Manolan daerah Blora, Jepara berniat untuk memabat hutan untuk dijadikan tempat tinggal/pemukiman namun tidak diketahui dengan pasti tahun berapa beliau datang dalam pembabatan hutan yang pertama banyak dijumpai pohon/kembang pacar yang dibuat untuk pitek akhirnya daerah itu dinamakan Dukuh (Dusun) Pacar. Selang beberapa waktu datanglah seorang pemuda pengembara bernama Kalam yang juga berasal dari Jawa Tengah bermaksud untuk membantu Mbah Wonoyudho untuk memabat hutan yang akhirnya dijodohkan dengan putrinya KikLiyah. Menurut cerita para sesepuh Mbah Kalam ini seorang yang sangat 'Alim, ahli dalam semua ilmu agama Islam. Adapun putra mbah Wonoyudho antara lain : Kik Wiroyudho, Kik Joyosudho, Kik Reksoyudho dan Kik Ranuyudho. Mereka semua saling bahu- membahu dan terus menerus dalam memabat hutan untuk memperluas wilayah pemukiman dan areal untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pada suatu waktu pembabatan hutan dilanjutkan ke sebelah utara dukuh Pacar (sekarang Dusun Peluk). Disitu Mbah Wonoyudho bersama putera-puteri dan menantu-nya bertemu dengan seorang laki-laki yang menurut narasumber berasal dari Proko, Perak, yang bertapa (bersemedi) dibawah pohon mangga dengan memakai kupluk kuncir dengan membawa bekal nasi yang dikepeli kemudian dimakan dengan cara : dipuluk dengan

tangan, mengetahui kejadian seperti itu maka untuk menandai pedukuhan tersebut diberi nama Dukuh Peluk, dari istilah nasi sak Kepel-kepel terus dipuluk.

Setelah Mbah Wonoyudho wafat maka perjuangan untuk mengembangkan wilayah pemukiman areal persawahan dilanjutkan oleh Wiroyudho dan saudara-saudarinya. Akhirnya mereka memabat hutan disebelah timur agak ke selatan dukuh Pacar yang mana pada pembabatan hutan tersebut banyak dijumpai pohon Soko, maka untuk memberi nama daerah itu diambil nama Dukuh Soko.

Menurut narasumber bahwa istilah Lurah atau pimpinan Desa ini pertama kali dijabat oleh Mbah Konde sewaktu zaman penjajahan Belanda pada 1870-an yang mempunyai nama asli Prawiroyudho yaitu putra dari Wiroyudho cucunya Mbah Wonoyudho. Beliau terkenal sebagai Lurah yang linuwih sakti mandraguna, kaya raya dan disegani baik oleh penduduk Desa maupun oleh kaum penjajah Belanda. Beliau yang pertama kali mendirikan bangunan Balai Desa yang besar dan megah seperti model Keraton yang sampai sekarang kokoh berdiri. Banyak bangunan penting yang beliau dirikan, seperti : membuat lumbung paceklik, saluran irigasi, pembangunan sarana peribadatan dan sebagainya. Dijuluki Lurah Konde karena memang beliau berambut panjang dan digelung dengan memakai tusuk konde. Dan beliau mempunyai kebiasaan mengunyah tembakau

(nyusur). Beliau pulalah yang memberi nama Desa Pacarpeluk dengan menggabungkan 2 (dua) nama pedukuhan.

Pada suatu hari ada seorang pendatang yang berasal dari gunung Kendil yang ingin menetap di Desa Pacarpeluk dengan membuka lahan di sebelah timur (sekarang Dusun Tegalrejo). Untuk sementara kepemimpinan desa diserahkan putranya yang bernama Masmin, namun tidak begitu lama pimpinan itu diambil alih oleh Mbah Konde hingga ia wafat. Kemudian untuk memilih Lurah yang baru diadakan pemilihan yang dikenal dengan istilah Gethok Wuri yaitu dengan cara pemilih berderet disamping calon Lurah yang ia pilih. Akhirnya yang mempunyai suara terbanyak dan terpilih menjadi Lurah adalah Mbah Kerto Prawiro (Timan). Dalam kepemimpinannya ia tinggal melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh ayahnya, serta memelihara bangunan yang ada. Dalam bidang administrasi desa mulai tampak adanya kemajuan dengan adanya pembinaan dari pemerintah, terbukti pada zaman beliau telah tersusunlah apa yang dinamakan buku Kretek Desa dan buku Letter C desa Pacarpeluk yang dibuat pedoman sampai sekarang. Begitu pula dengan buku-buku administrasi lainnya juga mulai tertata dengan rapi. Beliau memimpin Desa Pacarpeluk selama 14 tahun.

Pada tahun itu juga 1963 diadakan pemilihan kepala desa dengan calon sebanyak 12 orang dengan cara pemilih memasukkan lidi ke lubang

kenthongan yang ada di masing- masing calon kepala desa. Pemilihan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Mbah Abdul Hasyim yang berasal dari Desa Balonggemek. Mendirikan perguruan silat "Aladin Jaya" yang diresmikan di dukuhan sebelah yang dulu namanya Pacar Dukuhan, bersamaan dengan itu pula dukuhan tersebut diganti namanya menjadi Dusun Tegalrejo. Karena yang dulu masih berupa tegalan/sawah sekarang sudah ramai menjadi sebuah pemukiman.

Beliau menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 tahun. Setelah itu tidak ada pemilihan Kepala Desa akhirnya Pemerintah Kab. Jombang menunjuk Lurah Caretaker yaitu Bpk. Jamidin dari unsur TNI untuk menjadi Lurah Desa Pacarpeluk. Karena adanya Peraturan Pemerintah beliau mengakhiri jabatannya tahun 1981 kemudian ditunjuklah Pj. Kades yaitu Sekdes Sdr. Mulyadi sampai tahun 1982, kemudian diadakan Pemilihan Kepala Desa yang baru dan terpilihlah M. Syahri dengan masa jabatan 8 tahun. Beliau mendapat perpanjangan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan mengakhiri jabatannya tahun 1993.

Pada tahun itu juga diadakan Pemilihan Kepala Desa dan akhirnya Tri Suntoyo menjadi Kepala Desanya. Beliau mengakhiri jabatannya pada tahun 2001, setelah itu langsung diadakan Pilkades dengan Kades terpilih Bambang Suirman dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Beliau terpilih menjadi Kades lagi tahun 2007 dan diberhentikan Bupati Jombang

Februari 2010 karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi Ajudikasi. Kemudian Bupati mengangkat Pj. Kades Sdr. Rofi' i selama 8 bulan, pada tanggal 17 Oktober 2010 diadakan Pilkades dan Bpk. Tri Suntoyo terpilih menjadi Kades lagi hingga Tahun 2016, Pada tahun 2016 telah diadakan pemilihan kepala Desa yang di ikuti oleh Bapak Tri Suntoyo dan Bapak Bambang Suirman, perolehan suara terbanyak adalah Bapak Bambang Suirman secara otomatis Beliau yang menjadi Kepala Desa Pacarpeluk Periode 2018-2022.⁶⁹

2. Geografis

Desa Pacarpeluk terbagi menjadi empat dusun dengan jumlah penduduk 2.868 Jiwa. Terdiri dari 5 RW dan 15 RT. Desa Pacarpeluk merupakan salah satu dari 13 desa di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Sungai Brantas

Sebelah Timur : Desa Balonggemek

Sebelah Utara : Desa Kedungrejo

Sebelah Selatan : Desa Sumberagung

3. Pemerintahan

a. Bapak Wiro Yudho

b. Bapak Prawiro Yudho Tahun 1870 s.d 1949

⁶⁹ Ibid.

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 03-11-1991

Alamat : Dusun Peluk Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Pacar
Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Agama : Islam

c. Anak

Nama : Angga Mustofa

Tempat/tanggal lahir : 19 April 2016

Umur : 3 tahun

Anak dari : Ayah : Sawit

Ibu : Indah Ikawati

2. Perawatan anak dari pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Angga ialah anak dari cak Sawit dan Mbak Iin. Angga berumur 3 tahun. Tidak seperti anak pada umumnya, Angga mengalami penyakit polio yang mengakibatkan dalam usia 3 tahunnya belum bisa berbicara dan berjalan. Ibu dan ayahnya Angga juga menderita gangguan mental dalam ilmu psikolog disebut skizofrenia. Ibunya Angga menderita skizofrenia dalam usia remaja dan ayahnya Angga mengalami skizofrenia karena keturunan. Dalam penjagaan dan perawatan, Ibu juga ayahnya Angga masih belum maksimal merawat Angga sepenuhnya, karena gangguan mental yang dialami keduanya.

Berikut penjelasan kasus dari Pra-Nikah hingga pelaksanaan pernikahan sebagai berikut:

a. Pra-Nikah

Dalam hal ini penulis mendapatkan data dari bu Husnul Fauziah yang kerap dipanggil bik Kus.⁷¹ Bik Kus ialah seorang tetangga dari cak Sawit yang telah berumur 54 tahun. Di Dusun Kwasen, jarak rumah cak Sawit dan bik Kus kurang lebih 100 meter. Setiap kegiatan cak Sawit dikontrol bik Kus, beliau juga orang satu-satunya yang bisa meluluhkan emosi cak Sawit, yang setiap perintahnya dipatuhi cak Sawit. Karena keluarga dan saudaranya cak Sawit tidak ada yang bisa meluluhkan emosinya, hanya bik Kus yang bisa dipahminya.

Penjelasan dari bik Kus, cak Sawit sebelum menikah sudah dirawat beliau, dari setelah orang tua cak Sawit meninggal. Alasannya, bik Kus merasa iba, karena cak Sawit juga butuh perawatan dan perhatian yang lebih karena melihat kondisi keempat saudaranya yang juga mengalami skizofrenia. Beliau (bik Kus) berpendapat bahwa cak Sawit bisa hidup dengan baik, memberikan pengarahan atau bimbingan setiap waktu dinasihati tentang cara apapun seperti cara sholat, membersihkan diri, menjaga emosi, cara berkomunikasi, dll. Hal-hal tersebut didesak terus-menerus tiada henti oleh bik Kus agar cak Sawit bisa menjalani hidupnya.

⁷¹ Bik Kus, Wawancara, Jombang 1 Desember 2018. (nama panggilan)

Persoalan makan juga bik Kus yang memberinya, cak Sawit juga kalau merasa lapar juga mendatangi rumah bik Kus.⁷²

Berkat bik Kus, cak Sawit sedikit demi sedikit bisa menjalankan hidupnya. Cak Sawit bekerja memasang sound diacara-acara tertentu, juga ikut tundur (menanam padi) yang disuruh tetangganya. Pekerjaan serabutan yang dijalani cak Sawit, yang diberikan tetangganya sekitar karena merasa iba. Kadang kala cak Sawit disuruh membersihkan sawang (sarang laba-laba) dan kemudian diberi upah yang sepantasnya. Karena cak Sawit benar-benar senang kalau diberi upah uang dan mengerti nominal mata uang. Kisaran upah yang dari pekerjaannya memasang sound di pengajian sebesar Rp. 20.000,- per-acara, kalau tundur diberi gaji sebesar Rp. 15.000,-.⁷³ Tetapi, para tetangga ketika memberikan pekerjaan ketika melihat kondisi emosionalnya cak Sawit dalam kondisi baik dan bisa diajak komunikasi (tidak dalam kondisi tidak stabil).⁷⁴

Latar belakang pernikahan cak Sawit dan mbak Iin ketika cak Sawit dipanggil bekerja membersihkan rumahnya bu Sahroji (bibi dari mbak Iin) yang rumahnya berjarak kira-kira 150 meter dari rumah cak Sawit. Cak Sawit bermain lirik mata dengan mbak Iin. Keesokan harinya, bu Sahroji mendatangi cak Sawit dan menawarkan menikahi ponakannya (mbak Iin)

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

karena menurut beliau mbak Iin juga menderita skizofrenia karena faktor depresi. Dengan alasan perjodohan ini, agar cak Sawit dan mbak Iin lebih baik dan sembuh dari skizofrenia-nya. Hal ini disepakati oleh cak Sawit, bik Kus, para tetangga, orang tua mbak Iin, dan juga mbak Iin.⁷⁵

b. Nikah

Jarak perjodohan menuju pernikahan sekitar kurang lebih 1-2 bulanan. Ibu mbak Iin menyetujui pernikahan anaknya dengan cak Sawit dengan alasan demi kebahagiaan anak perempuannya (mbak Iin).⁷⁶ Pada tanggal 17 Desember tahun 2014, dilangsungkan pernikahan antara cak Sawit dan mbak Iin di KUA Megaluh. Mahar yang diberikan ialah uang mahar Rp. 50.000-, dan sebuah kalung serta cincin emas dari hasil bekerja cak sawit dan urunan tetangga sekitar. Seseherahan yang diberikan ialah dari sumbangan warga yang ikut menghadiri proses ijab qobul, sambutannya juga dari supir angkot terdekat karena memang minimnya persiapan. Ikrar ijab qobul dilantunkan beberapa kali yang dituntun oleh bik Kus. Penyerahan mahar dan pemasangan cincin yang dipasangkan keliru di jari jempol membuat acara sakral menjadi bahan tawaan para tamu.⁷⁷ Pernikahan ini juga disaksikan langsung oleh kepala Dusun Peluk. Beliau

⁷⁵ Mbak Farida (anak dari bik Kus), Wawancara, Jombang 1 Desember 2018.

⁷⁶ Ibu mbak Iin, Wawancara, Jombang 2 Januari 2019.

⁷⁷ Bik Kus, Wawancara, ...

berpendapat bahwa merasa terharu dengan pernikahan hamba Allah yang sepesial ini.⁷⁸

c. Pasca Nikah

Menurut mbak Khusotul Farida (anak dari bik Kus) umur 25 tahun, pernikahan cak Sawit dan mbak Lin yang penting sah. Dalam pernikahan hak suami istri bisa dikatakan kurang dipenuhi. Soal nafkah, cak Sawit bekerja lebih giat. Walaupun ada kala tiba-tiba emosionalnya datang.⁷⁹ Sedangkan mbak Lin membuat masakan yang aneh seperti menanak nasi di atas kayu bakar, berasnya dimasukkan panci lalu setelah 5 menit berasnya diangkat dan dimakan. Pasangan skizofrenia ini masih sering mendatangi bik Kus untuk meminta makanan. Bik Kus juga setiap pagi, siang, sore selalu mendatangi rumah pasangan tersebut untuk mengontrol.⁸⁰

Setelah pernikahan berjalan setahun, mbak Lin sudah hamil 4 bulan. Emosional mbak Lin juga sering tidak stabil. Mbak Lin sering lupa pulang kerumah dan sambil memegang perutnya, beliau (mbak Lin) memamerkan kalau perutnya sudah besar keliling Dusun Kwasen.⁸¹

d. Pelaksanaan haidanah

Ketika perutnya sudah 9 bulan, mbak Lin merasa kesaitan dan mbak Lin melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Angga Mustofa. Setelah

⁷⁸ Kepala Dusun Peluk, Wawancara, Jombang 2 Januari 2019.

⁷⁹ Mbak Farida (anak dari bik Kus), Wawancara, ...

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

melahirkan mbak Lin dibawa pulang ibunya di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Anak cak Sawit dan Mbak Lin dirawat oleh ibu dari mbak Lin. Jadi, cak Sawit dan mbak Lin jarak jauh sekitar kurang lebih 35 kilometer.

Menurut cak Sawit, beliau rela mengayun sepeda pancal selama 2,5 jam untuk melihat anaknya. Dari penjelasannya beliau, beliau menyayanginya dengan menggendong dan menciumnya. Karena beliau tidak tau waktu, beliau pernah dijalan terlalu larut malam, hingga beliau tidur di pasar Legi Jombang.⁸² Cak Sawit mendatangi rumah mbak Lin seminggu penuh setiap sebulan sekali. Hal ini memberikan gambaran bahwa cak Sawit masih menjalankan perawatan anaknya. Bik Kus juga selalu meberikan nasihat jika cak Sawit kurang memberikan perawatan pada anaknya.

Proses penafkahannya, cak Sawit menjelaskan bahwa uang hasil bekerja dan uang pemberian tetangganya dikumpulakn hingga 400 ribu, setelah uang terkumpul 400 ribu, cak Sawit baru memberikan uangnya ke ibu mbak Lin.⁸³ Karena mbak Lin sama sekali tidak mengerti nominal mata uang. Kebutuhan yang dibutuhkan perawatan anaknya juga cukup banyak. Angga (anak dari cak Sawit dan mbak Lin) yang sekarang telah menginjak umur 3 tahun membutuhkan susu dan pempres yang lebih. Karena Angga

⁸² Cak Sawit, Wawancara, Jombang 1 Desember 2018.

⁸³ Ibid.

juga menderita skizofrenia dan penyakit polio. Hingga saat ini, Angga belum bisa berbicara dan berjalan seperti anak pada umumnya.⁸⁴

Menurut ibunya Mbak Iin, penafkahan yang diberikan Cak Sawit masih belum terpenuhi. Karena, kebutuhan Angga sangat banyak. Dari segi Susu instan perbulan sudah mencapai Rp. 300.000-, belum lagi dengan pempres dan makanannya. Hal ini ibu dari mbak Iin yang menambahi kebutuhan cucunya sendiri. Dengan uang pribadi hasil dagang dipasar.⁸⁵

Mbak Iin juga masih minim untuk perawatan anaknya. Beliau (mbak Iin) merawat Angga dengan seadanya yang beliau mampu. Menggendong dengan keadaan terlentang lemas juga kerap beliau lakukan, meneta(membelajari berjalan) dengan kaki dan kepalanya nempel ke lantai. Mbak Iin sendiri juga tidak menanggapi komunikasi dengan orang lain. Walaupun ibunya sudah mengajarnya, tetap beliau masih belum bisa merawat sepenuhnya. Jika Angga menangis, mbak Iin hanya bisa melihat dan menertawakan Angga.⁸⁶

Cak Sawit yang menggendong Angga dengan erat hingga Angga merasa kesakitan karena gendongan seperti meremas perutnya. Angga yang hanya bisa menangis tidak dihiraukan cak Sawit. Jika Angga

⁸⁴ Mbak Farida (anak dari bik Kus), Wawancara, ...

⁸⁵ Ibu mbak Iin, Wawancara, ...

⁸⁶ Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HADANAH ANAK PASANGAN SKIZOFRENIA DI DUSUN PELUK DESA PACAR PELUK KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG

A. Analisis kasus hadanah anak di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Hadanah atau hak asuh anak dalam Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak yang ketiga-tiganya menderita gangguan mental yang disebut skizofrenia dalam ilmu Psikologi.

Ayah yang bernama Cak Sawit menderita skizofrenia dari lahir karena faktor keturunan masih belum bisa merawat anak dengan maksimal. Gejala yang dialami cak Sawit ketika egonya memuncak ialah marah tanpa terkendali. Cak sawit juga membutuhkan perawatan dalam hidupnya. Ketiga saudaranya juga menderita skizofrenia. Salah satu tetangga paruh baya yang baik hati dengan ikhlas merawat cak Sawit di Dusun Kwasen. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali.

Ibu yang bernama Mbak Iin menderita skizofrenia pada usia remaja sekitar 17 tahun. Mbak Iin mengalami depresi karena ditinggalkan kekasih menikah. Gejala yang dialami mbak Iin ialah hilang pandangan, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, selalu merenung dan menangis. Oleh karena itu,

Mbak Iin juga membutuhkan penjagaan penuh oleh ibunya yang bertempat tinggal di Dusun Peluk.

Anak laki-laki dari cak Sawit dan Mbak Iin bernama Angga. Angga berumur 3 tahun. Angga mengalami penyakit polio yang mengakibatkan belum bisa berbicara dan berjalan. Pandangan terlihat kosong. Kontak mata dalam komunikasi juga tidak semaksimal anak pada umumnya. Oleh karena itu, dalam hak asuh Angga dilimpahkan kepada neneknya, yang selaku ibu dari Mbak Iin.

Dalam merawat Angga, cak Sawit dan Mbak Iin belum bisa maksimal. Karena terlihat jelas bahwa keduanya mengalami gangguan mental. Cak Sawit yang bisanya menggendong dan mengajak bicara Angga masih melantur kemana-mana. Sedangkan mbak Iin yang bisanya hanya meneta/membelajari berjalan, Angga dituntun dengan kepalanya juga dilantai sambil dengan pandangan kosong. Cara menggendongnya juga membahayakan Angga dengan sikap perut Angga berada dipundak mbak Iin. Angga hanya bisa bicara "Eeee..Eeee.." dan menangis jika kesakitan.

Dalam menafkahi, cak Sawit sudah dibelajari oleh tetangganya tentang bekerja dan menafkahi keluarganya. Cak Sawit bekerja sebagai orang pemasang sound pengajian sebesar Rp. 20.000,- per-acara, dan tandur diberi gaji sebesar Rp. 15.000,-. Tiap seminggu dalam sebulan, cak Sawit

mengunjungi istri dan anaknya di Dusun Peluk dengan mengayun sepeda pancal selama 2 jam untuk memberikan uang nafkah sebesar Rp 400.000,-.⁸⁷

Kebutuhan Angga tidak sebanding dengan nafkah yang diberikan ayahnya. Biaya susu dan perlengkapan bayi lebih dari 500.000. Apalagi dalam kebutuhan makan sehari-hari istri dan anaknya. Maka dari itu, ibu dari mbak lin yang menambahi uang kebutuhan yang diperlukan Angga dan mbak lin.

B. Analisis hukum Islam tentang *hadhanah* anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang

Dalam hukum Islam *hadhanah* atau hak asuh anak hukumnya wajib. sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan nafkah anak tersebut sampai anak tersebut mencapai batas umur yang telah mampu berdiri sendiri.

Namun tanggung jawab pemeliharaan anak atau *hadhanah* di sebuah Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang tidak terlaksana dengan prosedur atau aturan dalam hukum Islam maupun Undang-Undang. Karena terdapat kedua orangtua yang tidak cakap hukum. Sebuah keluarga yang terdiri ayah dan ibu yang mengalami gangguan mental, gangguan

⁸⁷ Bik Kus, Wawancara,

mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Keadaan ini pada umumnya dalam bentuk halusinasi, paroid, delusi, dan perasaan hadirnya alter-ego (diri yang lain), keyakinan atau pikiran yang salah yang tidak sesuai dengan dunia nyata. Gangguan mental ini dalam ilmu Psikologi disebut skizofrenia.

Allah berfirman dalam Surat Al-Baqoroh ayat 233:

لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يُنَمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf.”⁸⁸

Berdasarkan ayat di atas, orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara dan menyayangi keluarganya, seperti ibu yang diperintahkan untuk menyusui anaknya selama dua tahun dan ayah yang berkewajiban memberi makan dan pakaian untuk ibu dengan cara yang baik. Kewajiban bagi kedua orang tua atau yang mendapatkan hal tersebut, pengabdian terhadap anak adalah suatu penganiayaan terhadap anak tersebut. Pendidikan anak juga salah satu faktor yang amat penting dalam kehidupan keluarga. Orang tua berkewajiban mengarahkan anak-anak mereka untuk menjadi orang-orang

⁸⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 951.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan *hadhanah* di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yakni seperti ayahnya menggendong erat dan mengajak bicara anaknya melantur kemana-mana. Sedangkan ibunya yang bisanya hanya meneta/membelajari berjalan anaknya dituntun dengan kaki juga kepalanya berada dilantai serta cara menggendongnya membahayakan anaknya dengan sikap perut anaknya berada dipundak ibunya. Jika anaknya menangis, ayah dan ibunya marah-marah dan menertawakan anaknya.
2. Relevansi pelaksanaan *hadhanah* anak pasangan skizofrenia di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan *hadhanah* dalam hukum Islam. Dengan demikian hak asuh anak tidak berjalan dengan semestinya melihat dari kondisi kedua orangtuanya yang benar-benar belum maksimal mengasuh anaknya sendiri.

B. Saran

Dengan melihat penjelasan diatas, penulis mempunyai beberapa saran yang bisa dijadikan rujukan. Diantaranya sebagai berikut;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akapress, 2010.
- Anshori, Ibnu. Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam, Jakarta: KPAI, 2007.
- Ariananda, Reza Erky. "Sigma Masyarakat terhadap Penderita Skizofrenia". Skripsi--UNS, Semarang, 2015.
- Azizi, M. Alfian. "Analisis Hukum Islam terhadap tentang Hadanah kepada ibu murtad di pengadilan agama Bangkalan Studi Putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepr, 1999.
- Dewan Ulama Mesir. Perawatan Anak. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Harahap, M. Yahya. Hukum perkawinan Nasional, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Ibrahim, Ayub Sani. Skizofrenia, Tangerang: Jelajah Nusa, 2011.
- Isnaeni ,Moch. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Refika Aditama 2009.
- Jimmi dan Firdaus. Schizophrenia. Jakarta: Dozz, 2005.
- Juliastri, Nova. "Implementasi Hadanah pada Masyarakat Maurandeh ditinjau dari Hukum Islam". Skripsi--IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh, 2015.
- Junaidi, Iskandar, Anomali Jiwa, Yogyakarta: Andi Offsed, 2012.
- Kartono dan Kartini. Psikologi Abnormal & Abnormalitas Seksual. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- kementrian Agama RI, Musaf Al-Qur'an dan Terjemahnya.

- Linda dan Carman Copel. Kesehatan Jiwa & Psikiatri. USA: Buku kedokteran, 2007.
- Maghniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Madzab, Jakarta: Lenter, 2000.
- Nuruddin. Aminur dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nuruddin. Aminur dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rahman, Abd. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada media, 2003.
- S, Jeffrey. Psikologi Abnormal, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah 8, Bandung: Alma'arif, 1996.
- Said bin Abdullah bin Thalib Al-Madani, Risalan Nikah, Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amin.
- Sakinah, Neila. "Analisis Masalah terhadap Pendapat Mazhab Maliki tentang Hak Asuh Anak Hadanah". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Salma, Saimima, "Ibu Penderita Skizofrenia dan Dampaknya Terhadap Hadanah dalam Perspektif Islam". Jurnal IAIN Ambon, September, 2000.
- Santoso, Ananda. Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Kartika, 1995.
- Simanjuntak, Julianto. Konseling Gangguan Jiwa dan Okultisme, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Supply, Minister. Skizofrenia, Yogyakarta: Cv. Qalam, 2005.
- Supranto. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka, 2003.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2009.

Tim Penyusun. Petunjuk Teknisi Penulisan Skripsi Uin Sunan Ampel. Surabaya: UINSA, 2017.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

William, J. Sosiologi Keluarga. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Webside Desa, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pacarpeluk,_Megaluh,'_Jombang, Diakses tanggal 7 Januari 2019.

